



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 20 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENGUNA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun selanjutnya;
 - b. Menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Tim Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan perencanaan anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. Membuat laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (penyerapan anggaran dan kegiatan fisik) setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dirjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188 / 20 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 9 JANUARI 2014

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENGUNA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;
3.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;
4.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;
5.	RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro;
6.	RSUD Kelas D Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7.	RSUD Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;
8.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO